

MODUL PELATIHAN VERIFIKASI KINERJA KOMISI IRIGASI BAGI VERIFIKATOR (BPKP) September 2018

Modul 1: PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Program reformasi kebijakan pengelolaan irigasi melalui paradigma baru pembangunan yang berpusatkan pada masyarakat (people centered development) memiliki karakteristik penerapan partisipasi dalam kehidupan masyarakat petani pemakai air. Kaidah-kaidah partisipasi masyarakat juga dituangkan dalam kebijakan pemerintah di sektor irigasi melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP).

Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mengamankan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun pasal-pasal yang mengatur pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat konkuren diatur dalam pasal 11, dan Pasal 12 ayat 1 khususnya huruf (c) : urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (irigasi) meliputi : pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Pasal 12 ayat 3 yaitu urusan pemerintahan pilihan (pertanian) yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib penyediaan sarana dan prasarana umum antara lain adalah bidang pekerjaan umum, termasuk sektor sumber daya air dan irigasi. Pengaturan lebih lanjut terhadap sektor tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (mengingat UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan oleh MK pada Februari 2015, sehingga UU Sumber Daya Air mengacu ke UU lama), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (hal ini mengingat PP Nomer 20 tahun 2006 tentang Irigasi juga batal). Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan irigasi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Kedua kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan desentralisasi dalam pembangunan daerah, khususnya bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif (PPSIP).

Dalam format kebijakan, PPSIP merupakan salah satu kebijakan dimana penyelenggaraan pengelolaan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Berbagai perkembangan kebijakan tersebut tentunya membutuhkan penyesuaian di tingkat pemerintahan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada pelaksanaannya membutuhkan informasi yang mendasar dan aktual terkait dengan

keadaan suatu jaringan irigasi.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Salah satu wujud perubahan yang terkandung dalam muatan kebijakan PPSIP tersebut adalah Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). Kelembagaan tersebut dibentuk dan dikembangkan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah. KPI meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Salah satu unsur KPI yang relatif baru adalah Komisi Irigasi (KOMIR) sebagai bagian dari proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah.

Sebagai satu kesatuan, sistem irigasi melibatkan banyak unsur, diantaranya Pemerintah Daerah, Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), kelompok tani (Poktan/Gapoktan), dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Kolaborasi dari unsur-unsur tersebut perlu dibangun dengan baik agar tujuan akhir sistem bisa tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran dan pembentukan KOMIR sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi multi pihak dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. KOMIR merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi.

Sebagai koordinator dari berbagai unsur, kapasitas dari KOMIR sendiri perlu diperkuat dan dijaga keberlanjutannya. Salah satunya dengan cara pemantauan dan evaluasi kinerjanya. Pemantauan dan penilaian kinerja perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana tugas pokok dan fungsinya berjalan sesuai ketentuan agar tetap berada dalam koridor menuju capaian akhir program.

Tujuan	Peserta dapat mengetahui konsep Pembentukan Komisi Irigasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Tujuan Khusus	: <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan perubahan paradigma pembangunan sumberdaya air dan Irigasi.2. Menjelaskan tentang pentingnya regulasi dalam pembangunan dan pengelolaan SDA dan irigasi.3. Mensosialisasikan keberadaan Komisi Irigasi sebagai salah satu unsur Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI).
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Substansi pengertian yang terkandung dalam masing-masing regulasi, baik pusat maupun daerah yang terkait dengan kedudukan komisi

irigasi.

2. Prinsip-prinsip kebijakan dan regulasi
3. Hubungan kebijakan dan regulasi dengan implementasi PPSIP

Alat & Bahan :

- Spidol transparan
- Infocus dan Lap Top
- Papan tulis/dinding
- Kertas buram Plano (Flip chart)
- Spidol Artline (ukuran Besar dan Tanggung)
- Celotape atau penempel kertas

Waktu : 45 menit (1 JP)

Proses Fasilitasi:

1. Memahami perubahan kebijakan sumber daya air dan irigasi dalam konteks otonomi daerah.
2. Memahami urgensi pembentukan komisi irigasi yang merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah.
3. Memahami proses pembentukan komir melalui mekanisme penyusunan SK Gubernur/Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi di Provinsi dan Kabupaten.

Langkah-langkah	Waktu
1. Jelaskan kepada peserta, apa yang difahami tentang kebijakan dan regulasi <ul style="list-style-type: none">▪ Paradigma Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi▪ Arti penting regulasi SDA dan Irigasi▪ Arti penting pembentukan Komisi Irigasi dan Sekretariat KOMIR.	15 menit
2. Selanjutnya tunjukkan kepada peserta tentang jenis Surat Keputusan Gubernur/Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten yang sudah diterbitkan	10 Menit
3. Lanjutkan dengan penjelasan pokok-pokok kandungan dalam SK Pembentukan Komisi Irigasi , struktur organisasi Komisi Irigasi, tugas dan tanggung jawab Komisi Irigasi dan SK Pembentukan Sekretariat Komir	20 menit

Hand out 1 : Peraturan Perundangan terkait dengan Komisi Irigasi :

Beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Komisi Irigasi tersebut antara lain adalah:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneswia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
 - e. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/ PRT/ M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
 - g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
 - h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/ PRT/ M/ 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

Hand out 2 : Mekanisme Pembentukan Komisi Irigasi

Komisi Irigasi Provinsi maupun Kabupaten terdiri dari anggota Komir unsur Pemerintah dan Non Pemerintah. Pemilihan unsur Pemerintah berdasarkan identifikasi dinas/instansi yang membidangi irigasi dan memiliki keterkaitan dengan irigasi untuk dipertimbangkan menjadi anggota Komir. Sedangkan untuk unsur non pemerintah diwakili oleh unsur pengguna air irigasi yang berasal dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang masuk dalam daerah irigasi kewenangan Provinsi , Kabupaten dan kewenangan Pusat.

Mekanisme pemilihan untuk unsur pemerintah melalui tahapan penetapan jumlah anggota dari unsur pemerintah dan pemberitahuan kepada P3A/GP3A/IP3A terkait dengan proses pemilihan anggota dari unsur non pemerintah. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan dan jumlah anggota komisi irigasi dari masing-masing unsur.

Modul 2 : METODE VERIFIKASI DLI 3 KOMISI IRIGASI

Modul ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang metode dan teknik dalam melaksanakan verifikasi. Dalam modul ini akan diuraikan secara singkat mengenai proses pelaksanaan verifikasi kinerja Komisi Irigasi yang diawali dengan proses atau tahapan dalam pelaksanaan verifikasi Komisi Irigasi, serta memahami format isian dalam penilaian Komir yang baik. Modul ini diberikan kepada peserta agar mempunyai wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan verifikasi kinerja Komir sesuai dengan tahapannya

Peningkatan operasionalisasi kelembagaan irigasi diukur dari indikator kinerja komisi irigasi provinsi maupun komisi irigasi kabupaten. Indikator kinerja diukur menggunakan indikator kinerja komisi irigasi yang telah diperbaharui. Pencapaian DLI 3 mencakup juga hasil evaluasi kinerja Komisi Irigasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bina Bangda melalui kegiatan di luar IPDMIP.

Pencapaian DLI 3 diverifikasi menggunakan Formulir V-3.

Indikator Kinerja Komisi Irigasi mencakup aspek berikut:

- a. Pembentukan Komisi Irigasi;
- b. Sekretariat (Fasilitas dan staf, program kerja);
- c. Rekomendasi Komisi Irigasi;
- d. Pendanaan operasional: tersedianya dana operasional rutin tahunan dari APBD.

Dasar Pelaksanaan :

Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi

Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten telah berkinerja "Kurang" (Nilai < 50) atau "Cukup" (51-70) atau "Baik" (71-100).

Apabila Komisi Irigasi telah berkinerja "Cukup" atau "Baik" berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Komisi Irigasi berkinerja "Kurang" berarti tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Komisi Irigasi harus dilengkapi atau dibenahi untuk meningkatkan kinerjanya.

Cara Kerja :

1. Gunakan formulir verifikasi V-3 terlampir untuk memverifikasi Kinerja Komisi Irigasi Provinsi maupun Komisi Irigasi Kabupaten.

2. Formulir Verifikasi V-3:

- 2.1. Kunjungi kantor sekretariat Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten dan lakukan verifikasi di sana. Lakukan wawancara kepada anggota komisi dan petugas sekretariat komisi untuk memverifikasi.
- 2.2. Minta Sekretariat menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan (laporan, catatan, notulen rapat, surat keputusan atau ketetapan, dan sebagainya) untuk memverifikasi legalitas, seperti yang ditentukan dalam Formulir Verifikasi.

- 2.3. Lakukan pengamatan ruang/kantor Sekretariat Komisi. Verifikasi ketersediaan staf personil pendukung sekretariat. Verifikasi dokumen yang ada yang dapat menunjukkan program kerja, rekomendasi komisi dan pendanaan.
- 2.4. Isi informasi dan data tanggal verifikasi, nama Komisi Irigasi, provinsi, kabupaten (jika verifikasi Komisi Irigasi kabupaten) serta nilai kinerja Komisi Irigasi.
- 2.5. Isi nilai bagian kinerja Komisi Irigasi pada kolom 3 sesuai dengan indikator pada kolom 2. Jumlahkan nilai kolom 3 di bawah.
- 2.6. Verifikasi satu per satu seluruh indikator. Perhatikan petunjuk pada kolom 6.
- 2.7. Nilai atau tentukan status atau kondisi masing-masing indikator sesuai kolom 2 dan 4. Tulis nilai verifikasi di kolom 5 sesuai indikator.
- 2.8. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlahkan seluruh nilai hasil verifikasi kolom 5 di bawah.
- 2.9. Buat photo dokumentasi kantor sekretariat.
- 2.10. Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi > 28,00, maka nilai kinerja Komisi Irigasi yang diusulkan terverifikasi sesuai dengan nilai kinerja Komisi Irigasi yang disampaikan.

Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi < atau = 28,00, maka nilai kinerja Komisi Irigasi terverifikasi = Nilai kinerja Komir - Nilai Bagian kinerja Komir (jumlah kolom 3) + Nilai verifikasi (jumlah kolom 5).

Contoh perhitungan:

Misalnya Nilai kinerja Komisi Irigasi = 74,00 dan Nilai Bagian kinerja Komir = 32,00, maka: .

- a. Bila Nilai Verifikasi diperoleh 27,00 (< 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi = $74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00$.
 - b. Bila Nilai Verifikasi diperoleh 29,00 (> 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi tetap = 74,00.
- 2.11. Buat kesimpulan: a). Berapa nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi dan b). Bagaimana kinerja Komisi Irigasi: "Kurang" atau "Cukup" atau "Baik".
 - 2.12. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama Komisi dst) telah lengkap diisi.
 - 2.13. Tandatangani formulir verifikasi.
 - 2.14. Selesai.

Agar verifikator paham terkait dengan Form isian, maka perlu dijelaskan secara terinci form isian yang terdapat penjelasan singkat seperti pada gambar di bawah ini:

VERIFIKASI KINERJA KOMISI IRIGASI PROVINSI/KABUPATEN

DLI 3

Formulir Verifikasi: V-3

Tanggal Verifikasi :

Komisi Irigasi :

Provinsi :

Kabupaten:

(Untuk verifikasi Komisi Irigasi Kabupaten)

Nilai Kinerja Komisi Irigasi : (Nilai Kinerja Komisi Irigasi yang disampaikan untuk diverifikasi)... (a)

No	Indikator	Nilai Bagian Kinerja Komisi Irigasi *)	Verifikasi			Petunjuk	
			Kondisi		Nilai Verifikasi		
1	2	3	4			5	6
I PEMBENTUKAN							
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Gubernur/Bupati (mengikuti kondisi daerah)		Belum 0,00	Proses 2,00	Sudah 4,00		Kunjungi Sekretariat dan lihat dokumen pembentukan Komisi (SK atau penetapan) o Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
	b. Struktur Organisasi Komisi irigasi		Belum 0,00	Proses 2,00	Sudah 3,00		
II SEKRETARIAT							
1	Fasilitas dan Staf						
	a. Ruang Kerja Sekretariat		Tidak Ada 0,00		Ada 4,00		o Kunjungi dan pastikan ruang atau kantor Sekretariat o Kunjungi Sekretariat. Verifikasi dari susunan Sekretariat Komisi Irigasi
	b. Jumlah Staf Sekretariat		Tidak Ada 0,00	≤ 2 orang 2,00	> 2 orang 4,00		
2	Program Kerja Komisi Irigasi						
	a. Rencana Kerja Komisi Irigasi (a) Tahunan, (b) Lima Tahunan		Tidak Ada 0,00	a) atau b) saja 2,00	a) dan b) 4,00		o Minta tunjukkan dokumen rencana kerja tahunan dan 5-tahunan Komisi o Minta tunjukkan notulen rapat atau dokumentasi. Minimal 2 kali setahun o Lengkap: Notulen setiap rapat ada. Tidak lengkap: notulen hanya dibuat 1 kali saja
	b. Notulen Rapat/Pertemuan		Tidak ada 0,00	Ada, tidak lengkap 1,00	Lengkap 2,00		
III REKOMENDASI							
	Rekomendasi Komisi Irigasi		Tidak Ada 0,00		Ada 4,00		o Minta tunjukkan dokumen atau surat sebagai bukti
IV PENDANAAN OPERASIONAL							
	Anggaran Operasional Komisi Irigasi dari APBD (Honor Pengurus, Kunjungan lapangan, Dll)		Tidak Ada 0,00		Ada 15,00		o Minta tunjukkan dokumen anggaran APBD untuk Operasional Komisi
Jumlah Nilai Total		(b)				(c)	o Jumlahkan seluruh nilai kolom 4

Cara menghitung:

- Nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi > 28,00 maka nilai kinerja Komisi Irigasi (a) terverifikasi sesuai.
- Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi < atau = 28,00 maka nilai kinerja Komisi Irigasi terverifikasi = Nilai kinerja Komir (a) - Nilai Bagian kinerja Komir (b) + Nilai verifikasi (c)

Contoh perhitungan: Misalnya Nilai kinerja Komir (a) = 74,00 dan Nilai Bagian kinerja Komir (b) = 32,00

1. Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 27,00 (< 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi = 74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00.
2. Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 29,00 (> 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi tetap = 74,00

Kesimpulan:

Verifikator - Tim BPKP

1. Nilai kinerja Komisi Irigasi :

2. Kinerja Komisi Irigasi Kurang/Cukup/Baik **)

Klasifikasi Nilai

Kurang	Cukup	Baik
<50	51-70	71-100

*) Diisi sesuai dengan nilai kinerja Komir yang disampaikan untuk diverifikasi

***) Coret yang tidak sesuai

.....
NIP

.....
NIP

Handout 3 : Penjelasan Pengisian Tentang Form Verifikasi Komisi Irigasi

Dalam mengukur sejauhmana tingkat validitas dokumen kinerja Komisi Irigasi adalah dengan menggunakan 4 indikator utama, yaitu:

1. Indikator Pembentukan Komisi Irigasi
2. Indikator Sekretariat Komisi Irigasi
3. Indikator Rekomendasi Komisi Irigasi
4. Indikator Pendanaan Operasional Komisi Irigasi.

Penjelasan :

1. Indikator Pembentukan Komisi Irigasi

Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Salah satu wujud perubahan yang terkandung dalam muatan kebijakan PPSIP tersebut adalah Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). Kelembagaan tersebut dibentuk dan dikembangkan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah. KPI meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Salah satu unsur KPI yang relatif baru adalah Komisi Irigasi (KOMIR) sebagai bagian dari proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah.

Sebagai satu kesatuan, sistem irigasi melibatkan banyak unsur, diantaranya Pemerintah Daerah, Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), kelompok tani (Poktan/Gapoktan), dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Kolaborasi dari unsur-unsur tersebut perlu dibangun dengan baik agar tujuan akhir sistem bisa tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran dan pembentukan KOMIR sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi multi pihak dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. KOMIR merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi.

Peserta diharapkan memahami urgensi pembentukan komisi irigasi yang merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah. Proses pembentukan komir adalah melalui mekanisme penyusunan SK Gubernur/Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi di Provinsi dan Kabupaten.

Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi adalah dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Komposisi :

- Ketua dijabat Kepala Bappeda Provinsi
- Ketua harian dijabat Kepala Dinas yang membidangi irigasi.
- Sekretaris terdiri dari 2 (dua) unsur : Sekretaris I dijabat Kepala Sub Dinas yang membidangi irigasi dan Sekretaris II dijabat Kepala Sub Seksi Pengelolaan Sumberdaya Air pada Dinas Pertanian.
- Wakil pemerintah daerah provinsi;
- Wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;

- Wakil kelompok Pengguna Jaringan Irigasi lainnya misalnya : kolam/tambak ikan, cuci/mandi mobil atau usaha lainnya.
- Wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- Ketua bidang dapat dimasukkan apabila diperlukan, dijabat salah seorang wakil P3A/GP3A/IP3A dan pengguna lain.

Sedangkan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten adalah :

- Sistem keanggotaan adalah perwakilan.
- Wakil pemerintah daerah kabupaten : sekretariat daerah, dinas bidang irigasi, dinas bidang pertanian, bappeda dan dinas terkait lain berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- Wakil GP3A DI kabupaten dengan representasi keterwakilan : hulu, tengah, hilir, luasan DI, tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana I, dipilih secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati. Wakil dari GP3A dilakukan pergantian setiap 3 tahun sekali melalui pemilihan secara demokratis.
- Wakil kelompok Pengguna Jaringan Irigasi lainnya misalnya : kolam/tambak ikan, cuci/mandi mobil atau usaha lainnya.
- LSM dan Perguruan Tinggi tidak masuk dalam struktur keanggotaan namun bisa diundang sebagai *observer* atau *adviser*.

Salah satu contoh SK Komir Provinsi adalah seperti gambar dibawah ini :



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 610-502 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 610-424 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2015 - 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 610-424 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2015 - 2018 perlu dilakukan perubahan pada Lampiran Keputusan dimaksud karena adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 610-424 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2015 - 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 610-424 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2015-2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 13 JUNI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 610-502 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 610-424 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2015 - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2015 - 2018

NO.	JABATAN / DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMIR	KET
1	2	3	4
1	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Ketua Umum	
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Ketua Harian	
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Sekretaris Merangkap Anggota	
4	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
5	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Iklim NTB	Anggota	
6	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
8	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
9	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I	Anggota	
10	Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
11	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
12	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
13	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
14	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
15	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Sumbawa	Anggota	
16	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Dompu	Anggota	
17	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Bima	Anggota	
18	Ketua GP3A Suli Mekar Santong Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
19	Ketua GP3A Gebong Baru Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
20	Ketua GP3A Mekar Jaya Remening Kompleks Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
21	Ketua GP3A Beriuk Angsel Gede Bongoh Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	

1	2	3	4
22	Ketua GP3A Rutus Hilir Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
23	Ketua GP3A Bela Makmur Pelapak Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
24	Ketua GP3A Pandanduri Hulu Pandanduri Swangi Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
25	Ketua GP3A Saksama Sakra Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
26	Ketua GP3A Sinar Panujan Kalimantanong I Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
27	Ketua GP3A Orong Rea Batu Bulan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
28	Ketua GP3A Saling Jatu Plara Kabupaten Sumbawa	Anggota	
29	Ketua GP3A Moro Wawo Daha Kabupaten Dompu	Anggota	
30	Ketua GP3A Monta Baru Raba Baka Kompleks Kabupaten Dompu	Anggota	
31	Ketua GP3A Laskal Sumi Kabupaten Bima	Anggota	
32	Ketua GP3A Al-Falah Parado Kompleks Kabupaten Bima	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAENUL MAJDI

2. Indikator Sekretariat Komisi Irigasi

Keberadaan sekretariat komisi irigasi adalah merupakan inti dari eksistensi lembaga komisi irigasi. Sekretariat komir akan menyusun komposisi fasilitas dan ruang kerja sekretariat, jumlah staf sekretariat dan penyusunan program kerja komisi irigasi tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Adapun kedudukan sekretariat Komisi Irigasi sesuai pasal 33 Permen PU & PR tahun 2015 tentang Komisi Irigasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
2. Kepala sekretariat secara adminsitratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
3. Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
4. Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
5. Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi sesuai pasal 34 Permen PU & PR Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi adalah :

1. Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.
2. Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertugas:
 - mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
 - memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
 - menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
3. Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
4. Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

Unsur dan susunan organisasi sekretariat komisi irigasi Provinsi dan kabupaten/kota adalah :

1. Kepala Sekretariat.
2. Staf Sekretariat yang terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah (Bappeda) , irigasi (Dinas PUPR) , dan/atau pertanian (Dinas Pertanian).

Staf Sekretariat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing : (1) bagian program kerja, rapat/persidangan (2) bagian administrasi dan (3) bagian keuangan.

Contoh SK Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi adalah sebagai berikut :

KOMISI IRIGASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sekretariat : Jl. Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479, 632154, 632017 Fax. (0370)
632154

M A T A R A M 8 3 0 1 0

E-mail : komirprovntb@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 610/ 19 /KPTS/KOMIR-NTB/2016
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
 7. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 06/SKS/M/V/1999, Nomor 08/SKB/M/1999, Nomor: 560, KPTS/KP/50/V/1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 55);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Struktur dan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum pada lampiran pertama;
- KEDUA** : Menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tercantum dalam Lampiran kedua;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi dan Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 2016



LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA KOMISI IRIGASI PROVINSI NTB
NOMOR : 610/ KPTS/KOMIR-NTB/2016
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ketua Komisi Irigasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Chairul Mahsul, SH., MM.
NIP. 195910021985031010

**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT
KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Juraedah Dwi Anggraeni, ST, M.Sc.	Kepala Sekretariat	a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
2.	Muhammad Natsir Salasa, SH	Staf Sekretariat	b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi;
3.	Arie Asri Anggara	Staf Sekretariat	c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
4.	Nadya Ryanti	Staf Sekretariat	d. Bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi melalui Sekretaris Komisi Irigasi; dan e. Uraian tugas masing-masing jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi



 Ketua Komisi Irigasi
 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Chairul Mahsul, SH., MM.
 NIP. 195910021985031010

LAMPIRAN KETIGA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI IRIGASI PROVINSI NTB

NOMOR : 610/ 19 /KPTS/KOMIR-NTB/2016

TANGGAL :

**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT
KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Juraedah Dwi Anggraeni, ST, M.Sc.	Kepala Sekretariat	a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Provinsi NTB; b. Bertanggung Jawab Kepada ketua Harian Komisi Irigasi melalui sekretaris Komisi Irigasi; c. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang di perlukan oleh Komisi Irigasi;
2.	Muhammad Natsir Salasa, SH	Staf Sekretariat	a. Membuat program tahunan kegiatan Komisi Irigasi; b. Membuat Jadwal Kegiatan dilapangan; c. Membuat rencana agenda Komisi Irigasi d. Mempersiapkan dan Melaksanakan setiap kegiatan di Komisi Irigasi e. Melaporkan kepada Kepala Sekretariat dan Sekretaris Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruh kegiatan Komisi Irigasi; f. Kelapangan untuk Sosialisasi dan Koordinasi kepada seluruh anggota Komisi Irigasi dan instansi/lembaga

			<p>yang terkait;</p> <p>g. Mengadakan kunjungan lapangan yang membutuhkan penanganan yang berkelanjutan;</p> <p>h. Notulen setiap kegiatan rapat;</p>
3.	Arie Asri Anggara	Staf Sekretariat	<p>a. Memberikan informasi dan data yang diperlukan;</p> <p>b. Mencari data masalah dilapangan yang akan menjadi bahan sidang;</p> <p>c. Publikasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Kelapangan untuk sosialisasi dan koordinasi Komisi Irigasi;</p> <p>e. Bertanggung jawab atas surat keluar dan masuk;</p>
4.	Nadya Ryanti	Staf Sekretariat	<p>a. Membuat dokumen dalam penyelesaian SPJ;</p> <p>b. Mempersiapkan dokumen administrasi keuangan kegiatan;</p> <p>c. Mengarsipkan dokumen keuangan</p> <p>d. Kelapangan untuk sosialisasi Komisi Irigasi;</p> <p>e. Bertanggung jawab atas pengarsipan laporan, absensi dan surat lainnya;</p>



Program kerja tahunan dan 5 tahunan Komisi Irigasi adalah merupakan program kerja rutin yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota komir dan dibahas pada awal tahun berjalan.

Program kerja tahunan dibuat berdasarkan program kerja 5 (lima) tahunan yang sudah disusun. Program kerja tahunan dibuat berdasarkan hasil kesepakatan yang merupakan rekomendasi Sidang I Komisi Irigasi Provinsi /Kabupaten pada tahun berjalan .

Sedangkan Program Kerja 5 (lima) tahunan Komir disusun melalui melalui rapat /sidang Komisi Irigasi pada tahun berjalan.

Sedangkan Program Kerja 5 (lima) tahunan Komir disusun melalui melalui rapat /sidang Komisi Irigasi pada tahun berjalan.

Contoh Program Kerja 5 Tahunan dan Tahunan Komir adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM KERJA/ URAIAN KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA		KETERANGAN
		2017	2018	2019	2020	2021	HIBAH/ LOAN/ APBN	APBD	
1.	Perkuatan Kelembagaan Komisi Irigasi								
	1. Review/Perubahan SK Komisi Irigasi Prov.	√			√			√	Tiap 3 tahun sekali
	2. Sosialisasi Tupoksi Komisi Irigasi	√			√			√	Tiap 3 tahun sekali
	3. Public Campaign Kelembagaan Irigasi dan Irigasi Partisipatif "Komir Goes to School"			√	√	√		√	
	4. Workshop Komisi Irigasi			√	√	√		√	
	5. Monev Kinerja Komisi Irigasi		√	√	√	√	√	√	
	6. Usulan pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat bagi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A	√	√	√	√	√	√	√	
7. Penguatan Kapasitas Staf Sekretariat Komisi Irigasi		√	√	√	√		√	Pelatihan administrasi, penyusunan program kerja, keuangan, dan pelaporan komir	
2.	Perumusan Rencana Kebijakan untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kondisi dan Fungsi Irigasi								
	1. Penyusunan rencana Program Komir 1 tahun dan 5 tahunan	√						√	
	2. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Keirigasan			√	√	√		√	Kebijakan dalam bentuk SK Gubernur (misal SK Gubernur tentang Pola dan Tata Tanam)
3.	Pengusulan Rencana Rumusan Kebijakan kepada Menteri untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kondisi dan Fungsi Irigasi								
	1. Penguatan Sistem Data dan Informasi Irigasi		√		√			√	Surat Dinas PU Prov. ke Dinas PU Kabupaten untuk menyediakan

NO.	PROGRAM KERJA/ URAIAN KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA		KETERANGAN
		2017	2018	2019	2020	2021	HIBAH/ LOAN/ APBN	APBD	
									sistem data dan informasi Irigasi
	2. Koordinasi Sistem Pengelolaan Irigasi Pola Terintegrasi	√	√	√	√	√		√	Hasil Rapat Komir Prov. Sebagai wujud mekanisme Rapat Koordinasi terintegrasi dalam rangka antisipasi kekeringan.
4.	Perumusan Rencana Tahunan Penyediaan, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi Bagi Pertanian, dan Keperluan Lainnya								
	1. Konsolidasi Penyediaan, Pembagian, dan Pemberian Air Irigasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten		√	√	√	√		√	
	2. Perumusan Draf SK Gubernur tentang Penyediaan, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi Bagi Pertanian, dan Keperluan Lainnya		√	√	√	√		√	
5.	Merekomendasikan Prioritas Alokasi Dana Pengelolaan Irigasi melalui Forum Musyawarah Pembangunan								
	1. Analisis kebijakan Anggaran Daerah tentang Dana Pengelolaan Irigasi (DPI)		√	√	√			√	
	2. Inventarisasi kondisi infrastruktur irigasi		√	√	√	√		√	
6.	Perumusan Rencana Tata Tanam yang Telah Disiapkan oleh Dinas Instansi Terkait dengan Mempertimbangkan Data Debit Air yang Tersedia pada Setiap Daerah Irigasi, Pemberian Air Serentak atau Golongan, Kesesuaian Jenis Tanaman, Rencana Pembagian dan Pemberian Air								
	1. Pembahasan dan Penentuan Rencana Pola Tanam, Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD)	√	√	√	√	√		√	Notulen Rapat Komir
	2. Perumusan Draf SK Gubernur tentang Rencana Pola Tanam, Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD)	√	√	√	√	√		√	Draft SK Gub./Bupati ttg Pola dan Tata Tanam MT 2017 dan MT 2018
7.	Merumuskan Rencana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Meliputi Prioritas Penyediaan Dana, Prioritas Pemeliharaan, dan Prioritas Rehabilitasi								
	1. Pembahasan hasil PSETK, Studi Kinerja Daerah Irigasi, dan Dokumen Rencana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bidang SDA Dinas PU Prov.			√				√	Akan diprogramkan kemudian
	2. Rekomendasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Partisipatif	√	√	√	√	√		√	Dituangkan dalam Dokumen SPKS Konstruksi partisipatif DI Kewenangan

NO.	PROGRAM KERJA/ URAIAN KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA		KETERANGAN
		2017	2018	2019	2020	2021	HIBAH/ LOAN/ APBN	APBD	
									Prov. Melalui program IPDMIP.
8.	Memberikan Masukan dalam Rangka Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi								
	Konsolidasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi mencakup : ~ Inventarisasi Aset Irigasi ~ Perencanaan Aset Irigasi ~ Pelaksanaan ~ Monitoring dan Evaluasi ~ Pemutakhiran Data		√	√	√	√		√	Berdasarkan Permen PU PR No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi
9.	Rekomendasi Terhadap Ijin Alokasi Air								
	Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi		√	√	√	√	√	√	
10.	Rekomendasi Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi								
	1. Merumuskan usulan kepada Gubernur <u>mengenai</u> Penetapan Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi kepada Badan Usaha, Badan Sosial, ataupun Perseorangan							√	Pada saat ini Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi belum terbit
	2. Memberikan masukan kepada gubernur <u>atas</u> penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan								
11.	Memberikan Pertimbangan dalam Mengatasi Permasalahan Daerah Irigasi Akibat Kekeringan, Kebanjiran, dan Akibat Bencana Alam Lain								
	1. Pembahasan Permasalahan Jaringan Irigasi (Alih Fungsi Lahan, Kerambanisasi, Pelompong liar, Galian C, Pencemaran Air, Sedimentasi, Sampah, dll.)		√	√	√	√		√	
	2. Usulan rekomendasi Gubernur tentang upaya-upaya penyelesaian permasalahan irigasi berbasis PPSIP		√	√	√	√		√	
12.	Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi								
	1. Fasilitasi Feasibility Study tentang keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi			√				√	
	2. Merumuskan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi		√					√	

NO.	PROGRAM KERJA/ URAIAN KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA		KETERANGAN
		2017	2018	2019	2020	2021	HIBAH/ LOAN/ APBN	APBD	
13.	Pelaporan								
	Melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan	√	√	√	√	√		√	

3. Indikator Penyusunan Rekomendasi Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten

Rekomendasi Komisi Irigasi adalah merupakan pencapaian dari hasil suatu rapat/sidang rutin Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten yang dirumuskan oleh Ketua Sidang Komir. Rekomendasi komir yang disusun menyesuaikan dengan isu dan agenda sidang komir yang dibahas/dilaksanakan sesuai program kerja tahunan komir.

Penyusunan rekomendasi komir pada umumnya berisi kebijakan terkait dengan Pola dan tata Tanam yang telah disiapkan dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap DI, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain, serta rekomendasi untuk rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pengelolaan irigasi, prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi.

Adapun isi rekomendasi komisi irigasi Provinsi dan Kabupaten adalah memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- Rekomendasi pola dan tata tanam
- Rekomendasi rencana pembagian air (RPA)
- Rekomendasi penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detil (RTTD).
- Rekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan daerah.
- Rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi
- Rekomendasi lain yang terkait dengan isu dan agenda rapat/sidang komir yang telah di programkan di Komir Provinsi dan Komir Kabupaten.

Contoh Rekomendasi Komisi Irigasi adalah seperti gambar dibawah ini :

KOMISI IRIGASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sekretariat : Jl. Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479 632154 Fax. (0370) 632154 622928

MATARAM 83010

E-mail : komirprovntb@gmail.com

Nomor : 610/18/Komir-NTB/2016
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Hasil Sidang I Komisi Irigasi
Tahun 2016 Prov. NTB

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
di -
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Sidang I Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 April 2016, maka bersama ini kami sampaikan hasil Sidang I Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam rekomendasi hasil sidang dimaksud untuk dapat ditindak lanjuti di masing-masing Bidang/Instansi.
Demikian atas perhatian dan persetujuannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Mataram, 20 April 2016

Ketua Komisi Irigasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat



CHAIRUL MAHSUL, SH, MM.
Telp. 19521002 498503 1010

Lampiran I

1. Kepala Bappeda Provinsi NTB;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB;
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi NTB;
4. Kepala Bidang Penelitian Lahan Air pada Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi NTB;
5. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Iklim NTB;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi NTB;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I;
11. Kepala Seksi OP BWS Nusa Tenggara I;
12. Kepala Balai Informasi Sumber Daya Air Provinsi NTB;
13. Kepala Balai PSDA WS Lombok;
14. Kepala Balai PSDA WS Sumbawa;
15. Kepala Balai PSDA WS Bima-Dompu;
16. Kepala Bidang Fisik dan Perencanaan Bappeda Prov. NTB;
17. Kepala Seksi Perencanaan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTB;
18. Kepala Seksi Program Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTB;
19. Kepala Seksi OPJI Balai PSDA WS Lombok;
20. Kepala Seksi OPJI Balai PSDA WS Sumbawa;
21. Kepala Seksi OPJI Balai PSDA WS Bima - Dompu;
22. Kepala Bappeda Kota Mataram;
23. Kepala Bappeda Kab. Lombok Utara;
24. Ketua Komisi Irigasi (Kepala Bappeda) Kab. Bima;
25. Ketua Komisi Irigasi (Kepala Bappeda) Kab. Dompu;
26. Ketua Komisi Irigasi (Kepala Bappeda) Kab. Sumbawa;
27. Ketua Komisi Irigasi (Kepala Bappeda) Kab. Sumbawa Barat;
28. Ketua Komisi Irigasi (Kepala Bappeda) Kab. Lombok Timur;
29. Ketua Komisi Irigasi (Kepala Bappeda) Kab. Lombok Tengah;
30. Ketua Komisi Irigasi (Kepala Bappeda) Kab. Lombok Barat;
31. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram;
32. Kepala Dinas Pertanian Kota Bima;
33. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bima;
34. Kepala Dinas Pertanian Kab. Dompu;
35. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumbawa;
36. Kepala Dinas Pertanian Kab. Sumbawa Barat;
37. Kepala Dinas Pertanian Kab. Lombok Timur;
38. Kepala Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah;
39. Kepala Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat;
40. Kepala Sekretariat TKPSDA Lombok;
41. Kepala Sekretariat TKPSDA Sumbawa;

42. Ketua GP3A Santong Kab. Lombok Utara;
43. Ketua GP3A Gebong Kab. Lombok Barat;
44. Ketua GP3A Gede Bongoh Kab. Lombok Tengah;
45. Ketua GP3A Sakra Kab. Lombok Timur;
46. Ketua GP3A Kalimantanong Kab. Sumbawa Barat;
47. Ketua GP3A Plara Kab. Sumbawa;
48. Ketua GP3A Daha Kab. Dompu;
49. Ketua GP3A Sumi Kab. Bima;
50. Ketua GP3A Parado Kab. Bima;
51. Ketua GP3A Rababaka Kompleks Kab. Dompu;
52. Ketua GP3A Batu Bulan Kab. Sumbawa;
53. Ketua GP3A Remening Kompleks Kab. Lombok Barat;
54. Ketua GP3A Rutus Kabupaten Lombok Tengah;
55. Ketua GP3A Pelapak Kab. Lombok Timur;
56. Ketua GP3A Pandanduri Swangi Kab. Lombok Timur;
57. Konsultan IOPIM.

KOMISI IRIGASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sekretariat : Jl. Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479, 632154, 632017 Fax. (0370) 632154

MATARAM 83010

E-mail : komirprovntb@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : 610/ 18 /KOMIR-NTB/2016

Berdasarkan hasil keputusan sidang pertama Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 April 2016 maka dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan pelaksanaan konservasi pada daerah tangkapan hujan masing-masing daerah aliran sungai untuk mengatasi kekurangan air pada aliran sungai yang dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian kepada pemerintah.
2. Pembahasan rencana tata tanam dan alokasi air Tahun 2016/2017.
3. Mengusulkan pembangunan bendungan Meninting guna mengganti air aliran sungai Jangkok, kemudian air sungai Jangkok dialirkan ke saluran HLD/Jurang Sate dan pembangunan Mujur untuk mengatasi kekurangan air di Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan dan air baku untuk Kawasan ekonomi khusus Mandalika.
4. Mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi Rutus dan Plapak.
5. Mengusulkan kontigensi prasarana sumber daya air untuk simulasi bangunan sumber daya air.
6. Sekolah lapangan tentang iklim dan hidrologi di BMKG untuk para P3A dan GP3A.
7. Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
8. Realisasi dan rencana tata tanam 2015/2016 masing-masing Ketua Komir Kabupaten.

Mengetahui

Ketua Komisi Irigasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 7 April 2016

Ketua Sidang

Ir. H. Swahip, MT.

NIP. 196504211996031005

LAPORAN REALISASI MUSIM TANAM I DAN RENCANA MUSIM TANAM II DAN III
MASA TANAM 2015/2016
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Uraian	Luas Daerah Irigasi	REALISASI MT I				RENCANA MT II				RENCANA MT III				Keterangan
			Padat	Palawija	Lain-lain	Bero	Padat	Palawija	Lain-lain	Bero	Padat	Palawija	Lain-lain	Bero	
I	DI > 3.000 hektar														
1	DI. Relaparado	4.815,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	2,646,00	1,929,00	240,00	0,00	1,920,00	2,445,00	450,00	0,00	
2	DI. Katua Kompleks	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	1.204,00	0,00	0,00	1,071,00	2.425,00	0,00	0,00	
3	DI. Rababaka Kompleks	4.050,00	1.916,00	0,00	0,00	2.134,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.766,00	0,00	0,00	
4	DI. Remening Kompleks	3.293,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	3.380,00	0,00	0,00	6,00	2.298,00	0,00	0,00	
5	DI. Batuaji	3.580,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.610,25	207,37	0,00	71,96	0,00	1.561,80	0,00	1.327,89	
6	DI. Jurang Batu	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	19,00	2.649,00	
7	DI. Jurang Sate Hilir	6.439,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00	4.147,09	2.338,66	133,00	0,00	0,00	4.271,07	203,76	670,32	
8	DI. Jurang Sate Hulu	4.229,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	2.432,36	1.660,12	0,00	0,00	0,00	4.035,63	1.448,60	56,85	
9	DI. Katon Kompleks	7.495,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	658,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	1.227,00	
10	DI. Mujur II	3.506,00	3.229,00	0,00	0,00	0,00	628,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	2.601,00	
11	DI. Surabaya	3.258,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	383,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	2.497,00	
12	DI. Pandanduri - swangi	5.168,00	3.262,00	0,00	0,00	0,00	2.371,00	2.072,00	775,00	0,00	0,00	3.550,00	1.618,00	0,00	
13	DI. Tanggik Kompleks	3.424,00	2.915,00	0,00	0,00	419,00	1.667,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00	5.576,25	
14	DI. Batu Bulan	5.782,00	5.576,25	0,00	0,00	0,00	2.788,12	2.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00	
15	DI. Mamak - Kakiang	5.416,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00	
16	DI. Pengga	3.589,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	447,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	
	Jumlah	70.874,00	56.093,25	90,00	419,00	4.040,00	31.319,82	29.109,27	1.148,00	71,96	3.147,00	31.405,50	3.739,36	20.489,31	
II	DI 1.000 - 3.000 hektar														
1	DI. Mada Pangga II	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
2	DI. Ncangaka Ncoha	1.672,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	
3	DI. Surni Sape	2.650,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	
4	DI. Daina I, II	1.273,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	813,00	
5	DI. Kadindi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
6	DI. Latonda Pekat	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	608,00	300,00	309,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	
7	DI. Nangkara	1.140,00	916,00	0,00	0,00	57,00	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	180,00	
8	DI. Gebong	2.161,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	286,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	
9	DI. Sesaot	1.678,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	13,00	0,00	0,00	16,00	1.195,00	0,00	0,00	
10	DI. Bisok Bokah	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	10,00	441,00	804,00	0,00	0,00	223,00	527,00	505,00	
11	DI. Gde Bongoh	2.644,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	214,00	2.395,00	35,00	0,00	0,00	2.394,00	111,00	139,00	
12	DI. Parung	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	307,00	687,10	276,10	0,00	0,00	355,60	0,00	914,60	
13	DI. Rengung	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	932,00	544,00	124,00	117,00	0,00	1261,5	222,00	233,50	
14	DI. Belanting	1.300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	385,00	0,00	915,00	0,00	385,00	
15	DI. Kali Desa Kompleks	1.022,00	518,00	0,00	0,00	0,00	203,00	52,00	767,00	0,00	0,00	898,00	124,00	0,00	
16	DI. Marongge Kompleks	1.246,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	242,00	276,00	728,00	0,00	0,00	564,00	493,00	189,00	
17	DI. Sakra	1.859,00	665,00	0,00	0,00	0,00	20,00	385,00	1.454,00	0,00	0,00	140,00	170,00	1.549,00	
18	DI. Sambela	1.666,00	760,00	0,00	0,00	0,00	480,00	749,00	0,00	437,00	0,00	1.229,00	0,00	437,00	

No	Uraian	Luas Daerah Irigasi	REALISASI MT I				RENCANA MT II				RENCANA MT III				Keterangan
			Padi	Palaawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palaawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palaawija	Lain-lain	Bero	
19	D. I. Tojang Kompleks	1.014,00	900,00	0,00	0,00	114,00	227,00	142,00	645,00	0,00	191,00	443,00	224,00	156,00	
20	D. I. Bagik Kembar	1.305,00	386,00	164,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	15,00	0,00	175,00	0,00	375,00	
21	D. I. Santong	1.807,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.505,00	0,00	15,00	0,00	950,00	0,00	580,00	
22	D. I. Beringin Sila	2.400,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	10,00	400,00	0,00	1.985,00	0,00	30,00	0,00	2.365,00	
23	D. I. Buer Komplek	1.639,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	305,00	816,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	726,00	
24	D. I. Embung Gapit	1.300,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	200,00	997,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	697,00	
25	D. I. Marente Kompleks	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	810,00	253,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	413,00	
26	D. I. Maronge/Tiu Kult	1.877,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
27	D. I. Para	2.743,00	2.461,25	0,00	0,00	0,00	2.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,25	0,00	0,00	
28	D. I. Pungkit	1.340,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
29	D. I. Semangi	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	350,00	501,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	1,00	
30	D. I. Elang Desa	1.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	195,00	505,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	505,00	
31	D. I. Kalimantong I	1.550,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	620,00	810,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	810,00	
32	D. I. Kalimantong II	2.500,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	423,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	423,00	
33	D. I. Plampo'o	1.060,00	121,00	0,00	0,00	0,00	22,00	99,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	99,00	
34	D. I. Rutus	2.783,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	200,00	260,00	1.283,00	0,00	0,00	773,00	0,00	970,00	
35	D. I. Pelapak	2.227,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	185,00	134,00	302,00	0,00	0,00	319,00	0,00	302,00	
	Jumlah	58.105,00	45.012,25	759,00	57,00	1.970,00	15.078,25	22.475,10	6.727,10	4.214,00	207,00	25.783,85	1.871,00	18.727,10	
III															
DI < 1.000 HEKTAR															
1	Kota Mataram	1.202,00	595,00	5,00	0,00	0,00	560,00	25,00	15,00	0,00	465,00	100,00	35,00	0,00	
2	Kabupaten Lombok Barat	4.756,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	435,00	0,00	0,00	349,00	3.163,00	0,00	0,00	
3	Kabupaten Lombok Tengah	13.123,00	13.123,00	0,00	5,00	0,00	6.293,00	12.984,00	4.859,00	0,00	0,00	11.806,00	12.778,00	0,00	
4	Kabupaten Lombok Timur	25.334,00	15.710,00	1.982,00	268,00	7.375,00	8.319,00	8.695,00	8.321,00	0,00	693,00	15.313,00	5.958,50	3.370,00	
5	Kabupaten Lombok Utara	5.341,00	4.500,00	621,40	0,00	0,00	1.195,03	3.785,62	0,00	266,00	1.122,56	2.475,59	0,00	1.648,50	
6	Kabupaten Sumbawa Barat	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	787,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	1.367,00	
7	Kabupaten Sumbawa	17.261,00	8.017,65	0,00	0,00	0,00	1.735,00	6.242,00	70,00	0,00	79,00	1.890,00	0,00	0,00	
8	Kabupaten Dompu	13.665,00	12.248,00	1.417,00	0,00	0,00	2.067,00	10.763,00	0,00	0,00	235,00	5.056,00	0,00	1.813,00	
9	Kabupaten Bima	17.270,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	7.384,00	9.886,00	0,00	0,00	260,00	17.010,00	0,00	0,00	
10	Kota Bima	2.420,00	1.392,00	282,00	159,00	0,00	1.967,00	205,00	47,00	0,00	732,00	775,00	19,00	0,00	
	Jumlah	101.779,00	77.791,65	4.307,40	432,00	7.375,00	33.568,03	54.387,62	13.312,00	766,00	3.935,56	58.375,59	18.790,50	20.976,50	
	JUMLAH	230.758,00	179.897,15	5.156,40	908,00	13.385,00	79.966,10	105.971,99	21.187,10	4.551,96	7.289,56	115.564,94	24.400,86	60.192,91	

Mataram, April 2016
Ketua Komisi Irigasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Chairul Matusul, SH., MM.
NIP. 19591002 198503 1010

4. Indikator Pendanaan Operasional Komisi Irigasi Provinsi Dan Kabupaten

Gambaran postur anggaran operasional Komir Provinsi dan Kabupaten adalah merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi komir secara berkelanjutan.

Secara umum, kebutuhan anggaran operasional Komisi Irigasi sekurang kurangnya terdiri :

1. Operasional Kesekretariatan
2. Kegiatan Komisi Irigasi yang terdiri dari :
 - Rapat/Sidang Komisi Irigasi
 - Kunjungan Lapangan
 - Penguatan kelembagaan komir dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan.
 - Koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Instansi/lembaga terkait

Sumber pendanaan operasional Komir berasal dari APBD Provinsi /Kabupaten.

Modul 3 : PELAPORAN HASIL VERIFIKASI BPKP

Gambaran Umum	Modul ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang tahapan proses pelaporan yang dilakukan oleh verifikator dalam kegiatan verifikasi dokumen kinerja Komisi Irigasi. Dalam modul ini akan diuraikan secara singkat mengenai tahapan pelaporan hasil verifikasi dokumen kinerja Komir .
Tujuan	1. Peserta dapat memahami tahapan pelaporan 2. Peserta membuat kesimpulan hasil verifikasi dokumen kinerja Komir
Pokok Bahasan Alat dan Bahan	Penjelasan Tentang Perhitungan dan Pelaporan Hasil Verifikasi - Spidol transparan, spidol kecil - Infocus dan Lap Top - Papan tulis/dinding - Kertas buram Plano (Flip chart) - Kertas Metaplane - Celotape atau penempel kertas
Waktu	25 menit

Perhitungan :

Setelah dilakukan pengisian form verifikasi kinerja Komir dengan metode wawancara dan penelaahan dokumen, maka verifikator melakukan perhitungan sesuai dengan bobot angka pada masing masing indicator yang tertera pada form.

Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten telah berkinerja "Kurang" (Nilai < 50) atau "Cukup" (51-70) atau "Baik" (71-100). Apabila Komisi Irigasi telah berkinerja "Cukup" atau "Baik" berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Komisi Irigasi berkinerja "Kurang" berarti tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Komisi Irigasi harus dilengkapi atau dibenahi untuk meningkatkan kinerjanya.

Buat Kesimpulan :

- a) Berapa nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi dan b). Bagaimana kinerja Komisi Irigasi: "Kurang" atau "Cukup" atau "Baik".
- b) Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama Komisi dst) telah lengkap diisi.
- c) Tandatangani formulir verifikasi.

PENCAPAIAN DLI KINERJA KOMISI IRIGASI KABUPATEN

Diisi per Komisi Irigasi

Kabupaten :
 Provinsi :
 Status Tanggal :

No.	Indikator	Nilai	Keterangan
I. PEMBENTUKAN			
1.	Legalisasi Pembentukan Komir dan sekretariat		
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Bupati		
	b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian		
2.	Struktur Organisasi		
	a. Komisi Irigasi		
	b. Sekretariat Komir		
3.	Keanggotaan		
	a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten (SKPD Terkait)		
	b. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A		
	c. Perwakilan Pengguna Jasa Irigasi Lainnya		
	d. Proporsi Jumlah Anggota Unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah		
	e. Proporsi Jumlah Anggota Perempuan		
II. SEKRETARIAT			
1.	Tenaga Pelaksana		
	a. Jumlah Staf Sekretariat		
	b. Kapasitas Staf Sekretariat		
2.	Program Kerja Komisi Irigasi		
	a. Rencana Kerja Komisi Irigasi (a)Tahunan : b) Lima Tahunan)		
	b. Jika ada, berapa % realisasi Program Kerja Tersebut		
3.	Pelaksanaan Tugas Sekretariat		
	a. Fasilitas / Dukungan Tugas dan Fungsi Komir (ATK,Jaringan Internet/Wifi, Furniture, White Board, Peta Lokasi,dll)		
	b. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli / Pakar / Narasumber		
4.	Hasil Kerja Sekretariat		
	a. Fasilitas Rapat Kerja		
	b. Notulen Rapat Kerja		
	c. Rekomendasi Komisi Irigasi		
	d. Koordinasi Dengan Pihak Terkait		
5.	Fasilitas Pendukung		
	a. Ruang Kerja Sekretariat		
	b. Kelengkapan Pendukung Lainnya (Peralatan minum, jam dinding, penanggalan,dll)		
III. PENDANAAN			
1.	a. Biaya Operasional KOMIR dari APBD (Honor Pengurus, Kunlap, Dll)		
	b. Biaya Operasional Sekretariat KOMIR : (Rapat, Listrik, ATK, Komunikasi, Air minum, DLL)		
2.	Pertanggungjawaban Anggaran		
	a. Laporan Pertanggung Jawaban		
Jumlah Total Nilai			

Jakarta, 20...

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1
 Ditjen Bina Pembangunan Daerah

PENCAPAIAN DLI KINERJA KOMISI IRIGASI PROVINSI

Diisi per Komisi Irigasi

Provinsi :
Status Tanggal :

No.	Indikator	Nilai	Keterangan
I	<u>PEMBENTUKAN</u>		
1.	Legalisasi Pembentukan Komir dan sekretariat		
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Bupati		
	b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian		
2.	Struktur Organisasi		
	a. Komisi Irigasi		
	b. Sekretariat Komir		
3.	Keanggotaan		
	a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten (SKPD Terkait)		
	b. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A		
	c. Perwakilan Pengguna Jasa Irigasi Lainnya		
	d. Perwakilan dari Komisi Irigasi Kabupaten		
	e. Proporsi Jumlah Anggota Unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah		
	f. Proporsi Jumlah Anggota Perempuan		
II	<u>SEKRETARIAT</u>		
1.	Tenaga Pelaksana		
	a. Jumlah Staf Sekretariat		
	b. Kapasitas Staf Sekretariat		
2.	Program Kerja Komisi Irigasi		
	a. Rencana Kerja Komisi Irigasi (a)Tahunan : b) Lima Tahunan)		
	b. Jika ada, berapa % realisasi Program Kerja Tersebut		
3.	Pelaksanaan Tugas Sekretariat		
	a. Fasilitasi / Dukungan Tugas dan Fungsi Komir (ATK,Jaringan Internet/Wifi, Furniture, White Board, Peta Lokasi,dll)		
	b. Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli / Pakar / Narasumber		
4.	Hasil Kerja Sekretariat		
	a. Fasilitasi Rapat Kerja		
	b. Notulen Rapat Kerja		
	c. Rekomendasi Komisi Irigasi		
	d. Koordinasi Dengan Pihak Terkait		
5.	Fasilitas Pendukung		
	a. Ruang Kerja Sekretariat		
	b. Kelengkapan Pendukung Lainnya (Peralatan minum, jam dinding, penanggalan,dll)		
III.	<u>PENDANAAN</u>		
1.	a. Biaya Operasional Komisi Irigasi dari APBD (Honor Pengurus, Kunlap, Dll)		
	b. Biaya Operasional Sekretariat Komisi Irigasi: (Rapat, Listrik, ATK, Komunikasi, Air minum, DLL)		
2.	Pertanggungjawaban Anggaran		
	a. Laporan Pertanggung Jawaban		
Jumlah Total Nilai			

Jakarta, 20...

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1
Ditjen Bina Pembangunan Daerah